

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya dikenal sebagai hubungan monogami yang hanya melibatkan seorang suami dan seorang istri. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, perjalanan sebuah perkawinan bisa berubah dan membuka peluang terjadinya poligami. Peralihan status perkawinan monogami menjadi Poligami dapat disebabkan oleh beragam hal, seperti tidak terpenuhinya ekspektasi di antara Suami dan Istri dalam berbagai sisi kehidupan rumah tangga, adanya desakan tradisi atau budaya yang membenarkan atau menganjurkan poligami, bahkan keputusan pribadi yang dilandasi oleh kebutuhan mendesak atau alasan yang dibenarkan oleh Syar'i (Abror, 2016).

Salah satu konsekuensi dari poligami adalah istilah yang dikenal masyarakat sebagai praktik yang dipandang miring, karena dalam realitanya sering terjadi ketidakharmonisan antara suami dengan istri/istri-istrinya serta perlakuan suami terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak adil menyebabkan kecemburuan sosial di antara para istri. Padahal praktik poligami juga dapat memberikan dampak positif yang mengacu pada keberlangsungan hidup atau menambah keturunan. Walaupun praktik poligami dipandang demikian, terdapat sejumlah situasi tertentu yang diperkenankan, asalkan kriteria-kriteria khusus berpoligami telah dipenuhi (Auliaurrahman & Asnawi, 2022).

Dalam konteks Hukum Islam, konsep poligami pada dasarnya diatur dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” (Kemenag, 2019).

Penafsiran yang paling masyhur terkait ayat di atas berdasarkan keterangan dari 'Aisyah bahwa ayat ini mengenai peristiwa harta anak yatim yang bergabung dengan harta walinya dan wali berniat untuk menikahinya dengan alasan bahwa sang wali senang dengan kecantikan serta tertarik dengan harta anak yatim tersebut bahkan tanpa memberinya mahar yang sesuai. Kemudian 'Aisyah menegaskan bahwa ayat ini merupakan larangan bagi para wali yang hendak menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan hanya karena alasan harta dan kecantikan bahkan enggan berlaku adil. Menurut Quraish Shihab, ada tiga kondisi yang membolehkan seorang suami untuk melakukan praktik poligami di antaranya: jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan; terjadinya peperangan yang tidak dapat dicegah merenggut nyawa laki-laki sehingga mengakibatkan meningkatnya kuantitas anak yatim dan istri-istri janda yang terlantar; adanya penyakit mandul atau penyakit parah yang diderita seorang istri sehingga sulit untuk memberikan keturunan pada suaminya (Shihab 2002, 342).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), menyatakan bahwa:

Pasal 3:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Undang-Undang Perkawinan, 1974).

Kemudian selaras dengan UU perkawinan diatas, pada Pasal 55 Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa:

Pasal 55:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istr-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang (Kompilasi Hukum Islam 1991, 8).

Peraturan-peraturan tersebut memiliki cita agar menjadi perlindungan terhadap hak istri dan mengatur kewajiban yang harus disanggupi oleh pihak suami yang ingin melakukan poligami. Tetapi dalam pelaksanaanya, apakah Undang-Undang Perkawinan terkait

Poligami di Indonesia sudah berjalan efektif bagi setiap masyarakat termasuk aturan yang diperuntukkan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (Dwi 2018, 10). Secara khusus, Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan yang lebih eksklusif yaitu pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil(PNS) menyatakan bahwa:

Pasal 4:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Kemudian pada Pasal 15 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa PNS Wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, 1990).

Selaras dengan penjelasan diatas, terdapat satu kasus di Pengadilan Agama Boolang Uki yang dapat di akses pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu yang merupakan perkara permohonan izin poligami bagi PNS. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dalam duduk perkara putusan tersebut, dimana Pemohon (suami) dan Termohon (istri pertama) sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada dua argumentasi utama yaitu ketidakmampuan

Termohon (istri pertama) dalam menunaikan kewajiban sebagai istri dan penolakannya untuk memberikan keturunan lagi.

Dalam proses persidangan, Termohon membenarkan dalil permohonan yang menjelaskan bahwa kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, termasuk menyiapkan kebutuhan Pemohon dan melayani kebutuhan biologis yang diakibatkan oleh beban kerja berlebih dan kelelahan intensif dalam mengasuh empat orang anak yang masih berusia dini. Mengenai dalil menambah keturunan, Termohon menyatakan secara tegas ketidakmampuannya untuk hamil dan melahirkan kembali yang merupakan sebuah keputusan yang didorong oleh trauma pasca-melahirkan anak keempat, terlepas dari tidak adanya diagnosis medis yang menghalangi.

Pemohon mengajukan poligami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan syar'i, yaitu menjaga kehormatan diri, memperbanyak keturunan, serta memimpin dan membimbing istri-istrinya dalam koridor syariat Islam. Secara terus terang, permohonan ini didukung oleh persetujuan Termohon yang mengizinkan Pemohon menikah lagi setelah Pemohon memberikan jaminan mengenai kesanggupan untuk berlaku adil dan memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Kesepakatan kedua belah pihak ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjalankan syariat poligami sesuai tuntunan agama.

Kemudian terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya atas pernyataan Majelis Hakim, Termohon memberikan keterangan tambahan, bahwa alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena terlalu sibuk dan lelah mengurus 4 orang anak yang masih kecil,

sehingga seringkali lalai untuk menyiapkan hidangan kebutuhan Pemohon serta melayani kebutuhan biologis Pemohon. Disamping itu, Termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan bukan berdasarkan adanya "rekam medis", namun karena Termohon merasa tidak sanggup lagi memberikan keturunan sesuai keinginan Pemohon dan kehadiran rasa trauma setelah melahirkan anak yang ke 4 (empat). Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Jika berfikir seperti demikian, jika setiap kali ia tergoda dengan perempuan lain serta ia ingin menjaga dan memelihara kemaluan, maka ia akan menikah lagi terus menerus tanpa adanya batasan yang jelas. Sedangkan dalam aturan Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah jelas menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang hanya terbatas sampai 4 orang istri (Putusan, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui adanya perbedaan pendapat diantara Hakim (*dissenting opion*), dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat 2 suara yang menyatakan bahwa perkara permohonan izin poligami dapat dikabulkan, sedangkan 1 suara yang menolak perkara permohonan izin poligami tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan dalam menempatkan hirarki Hukum mengenai Poligami dan merealisasikan metode Penemuan Hukum oleh Hakim sehingga menyebabkan timbulnya dua bentuk pandangan yang berbeda, selanjutnya bagaimana proses *Dissenting Opinion* Hakim dalam melakukan Penemuan Hukum tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik menjadikan topik putusan perkara permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil pada penelitian ini dengan judul "*Dissenting Opinion* Pada Putusan Pengadilan Agama Boolang Uki Nomor 14/Pdt.g/2021/PA.Blu Terkait Wanita PNS yang akan menjadi istri kedua.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah nya adalah proses terjadinya *Dissenting Opinion* dan mengidentifikasi metode Penemuan Hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 14 /Pdt.G/2021/PA.Blu terkait Wanita PNS yang akan menjadi istri kedua, sehingga pembahasannya lebih tertata dan dapat dipahami.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana proses *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Boolang Uki dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu terkait Wanita PNS yang menjadi Istri kedua?

1.3.2 Bagaimana Penemuan Hukum yang diterapkan Hakim Pengadilan Agama Boolang Uki dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu terkait Wanita PNS yang menjadi Istri kedua?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui proses *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Boolang Uki dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu terkait Wanita PNS yang menjadi Istri kedua.

1.4.2 Untuk mengetahui Penemuan Hukum yang diterapkan Hakim Pengadilan Agama Boolang Uki dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu terkait Wanita PNS yang menjadi Istri kedua.

1.5 Literature Riview

Beberapa kajian terdahulu terkait *Dissenting Opinion* PNS Wanita yang menjadi Istri kedua/ketiga/keempat serta metode Penemuan Hukum yang dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan penelitain yang dikaji

oleh Sunny Ummul Fidaus dengan judul Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional, bahwa peneliti menilai *Dissenting Opinion* memiliki peran penting sebagai fondasi bagi keputusan-keputusan berikutnya dan sebagai bahan referensi Hakim dalam memeriksa perkara serupa. *Dissenting Opinion* sering berisi pandangan progresif yang melihat hukum sebagai sesuatu yang terus berkembang dan mengalami pembaharuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Firdaus, 2019). Namun, penelitian ini hanya berfokus pada kajian peran *Dissenting Opinion* sebagai produk Pembaharuan Hukum dan acuan di masa depan, namun kajian ini dalam konteks konstitusional serta tidak mengkaji mengenai implementasi metode penemuan hukum pada secara spesifik.

Kajian yuridis normatif lainnya menjelaskan bahwa *Dissenting Opinion* diatur berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan pendapat Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan apabila tidak tercapai mufakat. *Dissenting Opinion* merupakan perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim, baik Hakim biasa maupun *ad hoc* dan berfungsi sebagai catatan resmi perbedaan pandangan dalam proses pengambilan keputusan (Syuhada & Santoso, 2021). Hal ini membuktikan *Dissenting Opinion* memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai latar belakang lahirnya putusan dan memungkinkan masyarakat menilai kualitas Hakim, terutama dalam hal mendengarkan rasa keadilan yang berkembang (Al-Jundy, 2020).

Kemudian penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar bahwa izin poligami bagi PNS yang diberikan sudah tepat karena Hakim tidak hanya memperhatikan aturan pemerintah, tetapi juga hukum Islam. Peneliti berharap keputusan hakim dapat menjadi pertimbangan yang seimbang antara Hukum Positif dan Hukum Islam agar poligami tidak merusak norma perkawinan. Penemuan hukumnya

adalah pentingnya integrasi antara Hukum positif dan Hukum Islam dalam memutuskan izin poligami, sehingga poligami dapat dilakukan dengan syarat yang jelas dan tidak menimbulkan masalah sosial (Hidayat, 2023). Namun dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan maqashid al-syari'ah menyatakan bahwa larangan yang termuat pada PP No. 45 Tahun 1990 bertujuan melindungi hak-hak PNS wanita dan keturunannya serta mencegah kemudharatan yang mungkin timbul akibat poligami tanpa izin. Penemuan Hukum utama dalam penelitian ini ialah bahwa larangan poligami bagi PNS wanita bersifat ketat dan tidak memberikan pengecualian meskipun ada izin dari istri pertama, serta pelanggaran terhadap larangan ini dapat berakibat hukuman disiplin berat, termasuk pemberhentian tidak hormat (Aryani & Puspitasari, 2021).

Disamping itu terdapat kajian analisis normative mengenai aturan poligami PNS. Meskipun tidak secara khusus membahas PNS wanita, jurnal ini menekankan bahwa poligami bagi PNS diperbolehkan dalam hukum Islam dengan alasan tertentu sesuai surat An-Nisa ayat 3 dan harus memenuhi persyaratan izin. Penemuan Hukumnya adalah bahwa poligami harus didasarkan pada alasan yang sah dan prosedur yang benar, tanpa membedakan gender PNS secara eksplisit, sehingga poligami bagi PNS wanita secara Hukum negara tetap dilarang meskipun secara agama bisa jadi diperbolehkan jika memenuhi syarat (Yani, 2022). Namun, jika ditinjau dari teori masalah, larangan ini tidak mengandung kemaslahatan (masalah) dan justru menimbulkan kerugian (mafsadah), karena bertentangan dengan makna sesungguhnya dalam surat An-Nisa ayat 3 dan pada peraturannya, jika melanggar, wanita PNS dapat dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (Sari, 2019).

Sementara itu dalam penelitian terhadap pandangan PNS wanita di Kabupaten Bener Meriah mengenai larangan poligami dalam

PP No. 45 Tahun 1990. Ditemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan PNS wanita, sebagian setuju dan sebagian tidak setuju dengan larangan tersebut (Dwi, 2018). Kemudian pada penelitian lainnya dengan judul Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua dapat disimpulkan bahwa larangan poligami bagi wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua atau lebih dari pria non-PNS. Larangan ini didasarkan pada nilai moral, disiplin dan citra PNS sebagai teladan masyarakat. Namun, terdapat ketidaksesuaian praktik di lapangan, di mana beberapa putusan pengadilan agama mengabulkan izin poligami bagi PNS wanita dengan alasan kemanusiaan dan norma agama, meskipun bertentangan dengan peraturan. Peneliti menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan pemahaman risiko bagi PNS wanita yang terlibat dalam poligami (Putri, 2023).

Penelitian selanjutnya mengkaji pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin Poligami bagi PNS wanita, meskipun bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang hal tersebut. Larangan ini didasarkan pada nilai moral, disiplin, dan perlindungan terhadap PNS wanita agar terhindar dari konflik rumah tangga serta menjaga kinerja mereka. Meskipun demikian, beberapa putusan pengadilan tetap mengizinkan poligami dengan syarat adanya surat pernyataan risiko dari calon istri kedua. Peneliti menegaskan bahwa keputusan hakim seharusnya mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan larangan yang sudah ditetapkan (Putri, 2023).

Peristiwa lainnya yang berujung pada pengabulan permohonan izin poligami terhadap Wanita PNS adalah kasus putusan Pengadilan Agama Demak terkait izin Poligami yang melibatkan wanita PNS sebagai istri kedua, yang secara hukum dilarang oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam kasus tersebut, Hakim mengabulkan permohonan poligami dengan dasar surat izin dari atasan calon istri kedua, meskipun surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur dan ketentuan Hukum yang ketat dalam pengajuan izin poligami bagi PNS, serta menegaskan bahwa surat izin harus memenuhi syarat Hukum agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Kasus ini juga mengilustrasikan potensi konflik antara putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan (Jamilah et al., 2023).

Berdasarkan bahan bacaan diatas, belum terdapat penelitian yang membahas secara mendalam mengenai implementasi Metode Penemuan Hukum apa yang diterapkan oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara secara spesifik. Oleh karena itu, penulis akan memilih mengkaji Penemuan Hukum untuk dilanjutkan dalam penelitian penulis nantinya. Penelitian ini merujuk pada *Dissenting Opinion* dalam melakukan Penemuan Hukum Oleh Hakim.

1.6 Konsep atau Teori yang relevan

1.6.1 Teori Penemuan Hukum

Penemuan Hukum bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, pekerjaan ini bukan hanya menuntut penghubungan-penghubungan aturan yang sudah menjadi sedikit majemuk saja, akan tetapi menuntut penuh kesungguhan berfikir serta keterdidikan atau keahlian terdidik untuk mengetahui isi dan kemampuan menyatu dengan struktur Hukum yang hanya dapat dicapai oleh seorang pakar atau ahli (Scholten, 2002). Meskipun Hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin seluruh Hakim dapat mengetahui seluruh hukum, sebab hukum itu beragam macamnya, seperti Hukum yang

tertulis (*law in books*) dan ada pula Hukum yang tidak tertulis (*law in action*). (Manan, 2005).

Dalam tahapan musyawarah Majelis Hakim, idelnya Majelis Hakim memiliki hak yang sama yaitu: Pertama, mengonstatir peristiwa Hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa yag telah diajukan tersbut; Kedua, mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Artinya, adanya hubungan Hukum antara peristiwa yang telah dikonstatir itu; Ketiga, mengkonstituir atau menetapkan hukumnya serta memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara (Manan, 2005). Penemuan Hukum merujuk pada proses Hakim atau pengadilan menciptakan atau mengidentifikasi prinsip-prinsip Hukum baru untuk menyelesaikan suatu kasus yang belum diatur oleh Hukum yang sudah ada. Di mana hal ini sering terjadi ketika ada situasi atau peristiwa baru yang tidak diatur oleh hukum yang sudah ada, atau ketika Interpretasi Hukum yang ada tidak cukup jelas untuk mengatasi kasus yang sedang dipertimbangkan (Rahmat & Harini, 2025).

Oleh karena itu, Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan bahwa Hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan Hakim wajib mengadilinya. Sebagai penegak Hukum Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di masyarakat (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Hakim berwenang menafsirkan, menganalogikan, melakukan perbaikan hukum bahkan menciptakan Hukum. Inilah yang sering kita sebut sebagai Hakim sebagai membuat hukum atau penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sejalan dengan hal tersebut, dapat ditemukan juga

pada Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Melainkan, Hakim Pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan Pasal diatas memberi tahu hakim bahwa apabila suatu ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas atau belum mengaturnya, maka Hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini Hakim harus berperan dalam menentukan apa yang menjadi Hukum, meskipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantu atau belum bisa dijadikan sebagai acuan Tindakan Hakim inilah yang disebut status Penemuan Hukum (Handayani & Alfarado, 2025).

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah dikutip oleh Rahmat, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode Penemuan Hukum yang memberikan penjelasan luas tentang teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa Hukum tertentu. Penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar Hukum positif itu berlaku (Rahmat & Harini, 2025). Penemuan Hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk memberikan putusan atau kepastian Hukum dalam memutuskan suatu perkara. Metode Penemuan Hukum dapat bervariasi macamnya tergantung dari jenis perkara yang sedang dihadapi atau diperiksa dan hendak di adili oleh para Hakim (Hidayatulah, 2020).

a) Penemuan Hukum dengan Metode Interpretasi

Penemuan Hukum menggunakan metode interpretasi merupakan penafsiran teks undang-undang dan masih berpegang atau berpatokan pada bunyi teks itu. Sedangkan Menurut Soeroso, metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang (R. Soeroso, 2007).

b) Penemuan Hukum dengan Metode Konstruksi

Dalam melakukan Penemuan hHkum dengan metode konstruksi, Hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, Hakim tidak lagi hanya terikat dan berpegang pada bunyi teks suatu peraturan, tetapi dengan syarat Hakim tidak mengabaikan Hukum sebagai suatu sistem. Sedangkan menurut Shiddiq Armia, metode kontruksi memiliki arti bahwa Hakim membuat suatu pengertian Hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan (Suryoutomo & Febriharini, 2020).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian Hukum ini adalah yuridis normatif, yang merupakan pendekatan terhadap masalah dengan cara menelaah dan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta relevan untuk dijadikan dasar dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam penelitian ini berdasarkan logika yuridis. Penelitian ini mengenai analisis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Agama Boolang Uki dalam Putusan Nomor

14/Pdt.G/2021/PA.Blu tentang Izin Poligami bagi PNS. Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas Hukum yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan penilaian terhadap Hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengeksplorasi penilaian yang bersifat etis terkait dengan Hukum tersebut.

1.7.2 Setting Penelitian

Putusan pada penelitian ini bersumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Boolang Uki yang beralamat di Jl. Trans Sulewesi, Lintas Selatan Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Boolang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.

1.7.3 Sumber Data

a) Sumber data primer merupakan bahan utama atau wajib yang diperoleh secara langsung. Adapun bahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman

8. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu tentang Permohonan izin Poligami PNS

- b) Sumber data sekunder merupakan bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami sumber data primer. Adapun sumber data sekunder terdiri dari berbagai buku, putusan-putusan yang terdapat dalam Direktori Mahkamah Agung serta artikel dan karya ilmiah lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter dan *Focus Group Discussion* (FGD) . Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) tentang Permohonan izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan bahan penelitian. Putusan ini saya peroleh dari Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kata kunci “Poligami PNS” pada Pengadilan Agama Boolang Uki tahun 2021. Dalam metode FGD, penulis merujuk pada buku-buku yang membahas mengenai Poligami yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam, persepsi dan opini secara kolektif dengan yang penulis kaji.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua sumber data terkumpul baik primer maupun sekunder berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses ini melibatkan penggunaan Undang-Undang dan pendekatan kasus, serta menafsirkan data berdasarkan teori

Penemuan Hukum yang Penulis aplikasikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan data dari teori yang telah diperoleh.



UIN IMAM BONJOL
PADANG